



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 44 TAHUN 2018

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2018

TENTANG

**STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL
(REMUNERATION/BILLING RATE) DAN BIAYA
LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST) UNTUK
JASA KONSULTANSI KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2019**



BUPATI MALUKU TENGAH

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION/BILLING RATE) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST) UNTUK JASA KONSULTANSI KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin profesionalisme dan rasionalitas pembiayaan Jasa Konsultansi di Kabupaten Maluku Tengah, perlu ditetapkan Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration /Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost);
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi maka perlu diatur Pedoman tentang Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Jasa Konsultansi Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019;

Handwritten signature

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 661, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);

RAH

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);

RA 16

15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107);
17. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 Nomor 08);
19. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION/BILLING RATE) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST) UNTUK JASA KONSULTANSI KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018.

**BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.

RAH

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Tenaga ahli adalah ahli nasional.
4. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
5. Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) adalah Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli berdasarkan klasifikasi pendidikan dan kualifikasi pengalaman profesional dibidangnya.
6. Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) adalah biaya langsung yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek.
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah harga pekerjaan untuk jasa konsultansi.
8. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah Harga Perkiraan yang disusun oleh pengguna jasa berdasarkan harga pasar yang berlaku.
9. Reimbusable adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost).
10. Fixed Unit Rate adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item/unsur pekerjaan.

BAB II

STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION/BILLING RATE) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST)

TAHUN 2019

Pasal 2.

- (1) Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun 2019 berfungsi sebagai acuan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi Tahun 2019.

RAH

- (2) Fungsi Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration Billing Rate) Tahun 2019 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2019.
- (3) Fungsi Standar Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun 2019 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2019, disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan Perundang - Undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun 2019 berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi; atau
 - b. Estimasi.

Pasal 3

Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) Tahun 2019 berfungsi sebagai batas tertinggi dan Standar Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun 2019 berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB. III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 80 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

ALF


BAB. IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.


Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 01 Agustus 2018

BUPATI MALUKU TENGAH, *KT*



Diundangkan di Masohi
pada tanggal Agustus 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 404

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
 NOMOR : 44 TAHUN 2018
 TANGGAL : 01 AGUSTUS 2018
 TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION/BILLING RATE)
 DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST) UNTUK JASA
 KONSULTANSI KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019

I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION/BILLING RATE)
 UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN S1, S2 DAN S3
 BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI YANG DIPERSYARATKAN
 (RELATED EXPERIENCES)

KLASIFIKASI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN
		S1		S2		S3
AHLI PRATAMA	1	**)				
	2	**)				
	3	5,790,000				
	4	6,323,000				
AHLI MUDA	5	6,854,000	1	9,383,000		
	6	7,387,000	2	10,182,000		
	7	7,919,000	3	10,714,000		
	8	8,451,000	4	11,380,000		
AHLI MADYA	9	8,851,000	5	12,045,000	1	13,509,000
	10	9,516,000	6	12,644,000	2	14,125,000
	11	9,982,000	7	13,243,000	3	14,840,000
	12	10,581,000	8	13,908,000	4	15,572,000
AHLI UTAMA	13	10,980,000	9	14,574,000	5	16,304,000
	14	11,513,000	10	15,239,000	6	16,070,000
	15	12,050,000	11	16,032,000	7	17,635,000
	16	12,577,000	12	16,637,000	8	18,301,000
	17	13,110,000	13	17,303,000	9	19,033,000
	18	13,576,000	14	17,968,000	10	19,765,000
	19	14,108,000	15	18,791,000	11	20,430,000
	20	14,574,000	16	19,178,000	12	21,096,000
	21	15,106,000	17	19,783,000	13	21,761,000
	22	15,639,000	18	20,449,000	14	22,493,000
	23	16,171,000	19	21,114,000	15	23,225,000
	24	16,704,000	20	21,719,000	16	23,891,000
	25	17,236,000	21	22,324,000	17	24,566,000

**) S1 Pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub. Profesional

RTT

II. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION/BILLING RATE)
UNTUK TENAGA SUB. PROFESIONAL

No.	PERSONIL	PENDIDIKAN	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN	KET.
1.	CAD/ CAM OPERATOR	D3/SO S1 S2	(5-10 Tahun) (0-3 Tahun) (0-1 Tahun)	3,388,000	
2.	SOFTWARE PROGRAMMER/IMPLEMENTER	D3/SO S1 S2	(> 3 Tahun) (0-3 Tahun) (0-1 Tahun)	3,993,000	
3.	HADWARE TECHNICIAN	D3/SO S1 S2	(> 3 Tahun) (0-3 Tahun) (0-1 Tahun)	3,388,888	
4.	FACILITATOR	D3/SO S1 S2	(> 3 Tahun) (0-3 Tahun) (0-1 Tahun)	3,388,000	
5.	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	D3/SO S1 S2	(> 6 Tahun) (3-5 Tahun) (1-3 Tahun)	4,356,000	
6.	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	D3/SO S1 S2	(> 3 Tahun) (0-3 Tahun) (0-1 Tahun)	4,114,000	
7.	SPECIAL TECHNICIAN/ INSPECTOR	D3/SO S1 S2	(> 3 Tahun) (0-3 Tahun) (0-1 Tahun)	3,993,000	
8.	TECHNICIAN	D3/SO S1 S2	(> 3 Tahun) (0-3 Tahun) (0-1 Tahun)	3,388,000	
9.	INSPECTOR	D3/SO S1 S2	(> 3 Tahun) (0-3 Tahun) (0-1 Tahun)	3,388,000	
10.	SURVEYOR	D3/SO S1 S2	(> 3 Tahun) (0-3 Tahun) (0-1 Tahun)	3,085,500	

RAFB

III. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION/BILLING RATE)
UNTUK TENAGA PENDUKUNG (SUPPORTING STAFF)

No.	PERSONIL	HARGA SATUAN/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Office Manager	3,025,000	<i>Digunakan untuk jumlah tenaga konsultan dan pendukung minimal 20 orang</i>
2	Sekretaris	1,028,500	
3	Juru Gambar	2,178,000	<i>Disesuaikan jenis kegiatan dan pendidikan/ Sekolah kejuruan terkait</i>
4	Operator Computer	1,028,500	
5	Sopir	665,500	
6	Pesuruh	544,500	
7	Penjaga	544,500	
8	Asisten Muda		
	a. (S1, 1-4 Tahun)	3,630,000	
	b. (S2/S3, 1-2 Tahun)	4,235,000	
9	Teknisi		
	a. SLTA/D1		
	1). 1-3 Tahun	2,964,500	
	2). 4-7 Tahun	3,569,500	
	3). 8-11 Tahun	4,779,500	
	4). 12-15 Tahun	6,836,500	
	5). 16-20 Tahun	8,651,500	
	b. D3/S1		
	1). 3-7 Tahun	3,569,500	
	2). 8-11 Tahun	4,779,500	
	3). 12-15 Tahun	6,836,500	
	4). 16-20 Tahun	8,651,500	

RAF

IV. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST)
UNTUK JENIS PENGELUARAN REIMBUSABLE DAN FIXED UNIT RATE

No.	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
I	REIMBUSABLE			
1.	Biaya Transportasi dan Akomodasi			
	a. Biaya Transportasi Team Leader	OT	At Cost	
	b. Biaya Transportasi Surveyor	OT	At Cost	
	c. Biaya Akomodasi Team Leader	OH	At Cost	
	d. Biaya Akomodasi Surveyor	OH	At Cost	
II	FIXED UNIT RATE			
1	Biaya Sewa Kantor	M2 / Bulan	18,500	
2	Biaya Sewa Peralatan Kantor			
	a. Computer Desktop	Unit / Bulan	1,500,000	
	b. Laptop	Unit / Bulan	2,000,000	
	c. Printer	Unit / Bulan	750,000	
	d. Scanner	Unit / Bulan	500,000	
	e. Mesin Fax	Unit / Bulan	450,000	
	f. Camera Digital	Unit / Bulan	500,000	
3	Biaya Komunikasi	Bulan	750,000	Biaya Telepon / Fax
4	Biaya Sewa Kendaraan Kerja			
	a. Roda 4	Bulan	13,000,000	Sudah termasuk BBM
	b. Roda 2	Bulan	5,200,000	
5	Biaya Pelaporan			
	a. Laporan Bulanan	Buku	100,000	
	b. Laporan Triwulan	Buku	150,000	
	c. Laporan Akhir	Buku	175,000	
	d. Laporan Teknis / Khusus	Buku	250,000	
	e. CD	Keping	50,000	
	f. Flash Disk	Buah	250,000	
6	Biaya ATK	Bulan	650,000	



BUPATI MALUKU TENGAH

TU SIKAL ABUA

**REKAPITULASI BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION/BILLING RATE)
DAN BIAYA LANGSUNG NONPERSONIL (DIRECT COST) TAHUN 2019**

I. Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate)

A. Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk tenaga ahli adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli berdasarkan klasifikasi pendidikan (S1, S2, S3) dan kualifikasi pengalaman profesional dibidangnya.

Kualifikasi dan klasifikasi tenaga ahli sebagai berikut :

1. Ahli Pratama dengan persyaratan :
Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.
2. Ahli Muda dengan persyaratan :
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun atau,
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana /Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.
3. Ahli Madya dengan persyaratan :
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun atau,
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun atau,
 - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.
4. Ahli Utama dengan persyaratan :
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun atau,
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun atau,
 - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun.

B. Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk Tenaga Sub. Profesional adalah biaya yang dibayarkan kepada Tenaga Sub. Profesional dan merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk jasa konsultasi.

C. Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) untuk Tenaga Pendukung adalah biaya yang dibayarkan kepada Tenaga Pendukung (Supporting Staf) dan merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk jasa konsultasi.

RAH

II. Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost)

Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan atau berdasarkan harga pasar yang wajar serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) terdiri dari :

1. Reimbursable adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran – pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*) yang ditetapkan seperti:
 - a. Tiket penerbangan
 - b. Kelebihan bagasi (*Excess Baggage*)
 - c. Bagasi yang tidak dibawa sendiri (*Unaccompanied Baggage*)
 - d. Biaya perjalanan darat (*Inland Travel*)
 - e. Dll....
2. Fixed Unit Rate adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan seperti:
 - a. Sewa kantor
 - b. Sewa peralatan kantor
 - c. Sewa kendaraan kerja
 - d. Biaya pelaporan
 - e. Biaya ATK
 - f. Dll,....



